



PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Candi
Pawon



Candi
Mendut



Candi Arjuna
Dieng



Telaga Warna
Dieng



Status : Januari 2021

PENDAHULUAN

PHJD adalah Program untuk penyelesaian Penanganan Jalan Daerah (Jalan Provinsi/Kab/Kota) pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

- KSPN yang ditetapkan pada Provinsi Jawa Tengah adalah **Kawasan Borobudur**
- Ruas-ruas Jalan Provinsi yang menjadi Koridor Utama KSPN Borobudur:

Dieng -Kejajar

Wonosobo - Kejajar

Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo

Kartek - Kepil

Maron - Kemiri

Maron - Purworejo

Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo

Bener -Bts. Kab. Purworejo

Salaman - Borobudur

Magelang - Salaman


Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)

Blabak - Jrah/Selo Bts. Kab. Bojolali

Boyolali - Jrah/Selo Bts. Kab. Magelang



ARAHAN PENGEMBANGAN BOROBUDUR



LOKASI

Provinsi : DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah
3 DPN/9 KSPN : DPN Semarang – Karimun Jawa, DPN – Solo
Sangiran, DPN Borobudur - Yogyakarta

AREA

Koordinatif : ±800.000 Ha
Otoritatif : 309,5 Ha
Perpres : PerPres No. 46 Tahun 2017, ditetapkan 11 April 2017

HIGHLIGHTS

- Borobudur ditunjuk sebagai The Biggest Buddha Monument di dunia dan tercatat sebagai salah satu Tujuh Keajaiban Dunia pada tahun 1991 (di World Wonder Heritage).
- Borobudur memiliki 2673 relief jika diatur dalam baris dapat mencapai sekitar 6 km.
- Relief Borobudur adalah yang paling lengkap dan rumit di dunia dan juga memiliki nilai seni yang tak tertandingi serta setiap adegan adalah sebuah mahakarya.
- Kemegahan dan keagungan arsitektur Borobudur adalah harta dunia yang mengagumkan dan sangat tak ternilai harganya.
- Pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Borobudur diatur dalam Perpres no. 46 tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

AKSESIBILITAS

- Bandara Adisucipto (1,5 jam ke Borobudur)
- Bandara YIA (2 Jam ke Borobudur)



ARAHAN PENGEMBANGAN BOROBUDUR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN KENDAL – SEMARANG –
SALATIGA – DEMAK – GROBOGAN, KAWASAN PURWOREJO – WONOSOBO –
MAGELANG – TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES – TEGAL – PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat;
- b. bahwa percepatan pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN : ...

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas:

- Kawasan Kedungsepur;
- Kawasan Purwomanggung; dan
- Kawasan Bregasmalang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung sebagai berikut:

- Kawasan Barlingmascakeb;
- Kawasan Petanglong;
- Kawasan Wanarakuti;
- Kawasan Banglor; dan
- Kawasan Subosukawonosraten.

Optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di Jawa Tengah dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur, khususnya untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun. Penguatan infrastruktur tersebut diterapkan untuk kawasan:

- Kedungsepur dengan *quick win* pengembangan **Kawasan Industri Kendal**;
- Purwomanggung dengan *quick win* pengembangan **Kawasan Pariwisata Borobudur**; dan
- Bregasmalang dengan *quick win* pembangunan **Kawasan Industri Brebes**.



PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-8/MK.7/2021 09 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

Yth. (Para Kepala Daerah Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah bahwa Surat Penetapan Pemberian Hibah diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan lembaga terkait. Selanjutnya, memperhatikan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor KU.0204-Sj/860 tanggal 6 November 2020 hal Usulan Besaran Alokasi Hibah 2021 untuk KSPN Phase I, II, III dan PRIM, serta mengacu pada Berita Acara Pembahasan Usulan Alokasi dan Daerah Calon Penerima Program Hibah Jalan Daerah TA 2021 untuk Phase I, II dan III antara Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BA-20/PK.3/2020 tanggal 30 November 2020, dengan ini kami sampaikan penetapan pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah;
4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah; dan
5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan.
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-8/MK.7/2021
Tanggal : 09 Januari 2021

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH TA 2021

No	Pemda	Nilai Hibah (Rp)	Target Output (km)
1.	Provinsi Jawa Tengah	44.000.000.000	164,2
2.	Provinsi Jawa Timur	122.000.000.000	113,4
3.	Provinsi Kalimantan Barat	44.000.000.000	70,9
4.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.858.800.000	104,9
5.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	73.482.300.000	68
6.	Provinsi Sulawesi Selatan	57.431.000.000	50,0
7.	Provinsi Sulawesi Tenggara	39.639.050.000	99,6
8.	Provinsi Sumatera Barat	56.331.200.000	107,4
9.	Provinsi Sumatera Utara	44.000.000.000	32,7
10.	Kabupaten Belitung	39.585.620.000	107,9
11.	Kabupaten Humbang Hasundutan	22.000.000.000	52,1
12.	Kabupaten Malang	35.182.400.000	68,4
13.	Kabupaten Manggarai Barat	24.287.450.000	25,5
14.	Kabupaten Pasuruan	33.165.000.000	100,2
15.	Kabupaten Pesisir Selatan	30.621.600.000	44,2
16.	Kabupaten Sambas	22.000.000.000	52,2
17.	Kabupaten Simalungun	22.000.000.000	45,5
18.	Kabupaten Tana Toraja	29.596.300.000	75,4
19.	Kabupaten Toraja Utara	26.020.500.000	50,0
20.	Kabupaten Wakatobi	37.132.820.000	40,1
21.	Kabupaten Wonosobo	22.000.000.000	38,3

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti



Dinas PU Bmck



dpubmckjateng



dpubmckjateng



dpubinmarcipka.jatengprov.go.id



#JalanCantik



https://laporgub.jatengprov.go.id

KESEDIAAN MENGIKUTI PHJD TA 2021



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Januari 2021

Nomor : 620 / 0000740
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Program Hibah Jalan Daerah TA 2021

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
di -
JAKARTA

Menunjuk surat Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-8/MK.7/2021 tanggal 09 Januari 2021 perihal Persetujuan atas Pemberian Hibah PHJD serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten, bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiediaan mengikuti kelanjutan PHJD Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah hibah setinggi-tingginya Rp 44.000.000.000,- (Empat Puluh Empat Milyar Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, rencana penggunaan dana hibah sebesar Rp 44.000.000.000,- telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 untuk pekerjaan konstruksi fisik, penyiapan *readiness criteria*, kegiatan supervisi, dan pengembangan institusi sesuai kebutuhan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekjen Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY.

Jalan Pahlawan Nomor 9 Telpn. 8311174 (20 saluran) Faximile 8311266
Semarang Kode Pos 50243

TABEL ALOKASI APBD PHJD TA 2021

NO	Nama Prov/Kab	Nama Paket/Kegiatan	Pagu	Output	Progress	No Peraturan Tentang APBD 2021	Keterangan
A. Kegiatan Desain dan Pengawasan							
1	Provinsi Jawa Tengah	Desain PHJD	2.500.000.000		Proses Tender	Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah nomor 5 tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020	Desain PHJD masuk dalam coreteam anggaran APBD TA. 2021
2	Provinsi Jawa Tengah	Pengawasan PHJD	1.200.000.000		Persiapan Tender	Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2020 tentang APBD provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah nomor 5 tahun 2020) tanggal 7 Desember 2020	Konsultan Pengawasan PHJD masuk anggaran APBD TA. 2021
B. Kegiatan Insentif Instansi Lainnya							
1	Provinsi Jawa Tengah	DPU BMCK	2.000.000.000			Dalam Proses	Persiapan Kegiatan Fisik
2	Provinsi Jawa Tengah	DPU BMCK, BAPPEDA, DINAS PERHUBUNGAN, BPKAD, DINAS PARIWISATA	2.000.000.000			Dalam Proses	Kegiatan Non Fisik
Total			4.000.000.000				
C. Kegiatan Fisik							
1	Provinsi Jawa Tengah	Preservasi dan Pelebaran Jalan Wonosobo-Kejajar-Dieng	11.585.730.000,00	23,2 Km	Persiapan Tender		Dalam Proses
2	Provinsi Jawa Tengah	Preservasi dan Pelebaran Jalan Kertek - Kepil/Bts Kab. Wonosobo-Bts Kab. Purworejo-Kab. Magelang	14.158.410.000,00	91,36 Km	Persiapan Tender		Dalam Proses
3	Provinsi Jawa Tengah	Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak	14.255.860.000,00	49,63 Km	Persiapan Tender		Dalam Proses
Total			40.000.000.000,00	164,19 Km			
Grand Total			44.000.000.000,00				

□ Alokasi Anggaran PHJD yang telah disetujui oleh Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan pada Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar **44,00 Milyar**, dengan komposisi :

KONSTRUKSI / FISIK SEBESAR 40,00 MILYAR
NON FISIK / INSENTIF SEBESAR 4,00 MILYAR



Dinas PU Bmck



dpubmckjateng



dpubmckjateng



dpubinmarcipka.jatengprov.go.id




#JalanCantik




https://laporgub.jatengprov.go.id

PETA IDENTIFIKASI JARINGAN JALAN KSPN BOROBUDUR



Koridor	No. Ruas	Nama Ruas	Status	Kabupaten	Panjang (Km)	Lebar (m)	RoW (m)	Kondisi (%)
1. Adi Sutjipto Airport - Borobudur	182	Blondo - Mendut/Karet	P	Magelang	7.98	9	13	100
	172	Magelang - Salaman	P	Magelang	15.2	8.5	12	
2. Adi Sumarmo Airport - Borobudur	183	Blabak - Jrahak/Selo Bts. Kab. Boyolali	P	Magelang	25.31	5.5	7.5	
	184	Boyolali - Selo - Jrahak	P	Boyolali	24.32	6	7.5	
3. NYIA – Borobudur	165 - 169 - 168 - 171	Bts. Kab. Purworejo / Bener - Maron	P	Purworejo	34.3			100
4. NYIA – Dataran Tinggi Dieng	164	Kertek - Kepil	P	Wonosobo	18.9	6	8	
	166 - 167	Maron - Kemiri - Kepil	P	Wonosobo	19.1	5	8	
	106 - 107	Wonosobo - Kejajar - Dieng	P	Wonosobo	22.9	5.5	7.5	

PETA PENANGANAN



RENCANA PENANGANAN

No.	No. Ruas	Nama Ruas	Panjang SK Jalan	Penanganan Dalam KM			Total Anggaran		Panjang (km)	Nilai Kontrak Rencana (Juta)	TOTAL PAGU (Rp.) (Juta)	KET.
				PR + RK (KM)	Pelebaran		PR + RK (Rp)	Pelebaran (Juta)				
					Panjang (KM)	KM - KM						
1	106	Dieng -Kejajar	10,20	10,20			1.028,60		10,20	1.028,60	11.585,73	PAKET 1
2	107	Wonosobo - Kejajar	13,00	11,70	1,30	69+350 - 71+350	1.322,30	9.234,83	13,00	10.557,13		
3	167	Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo	8,60	8,60			867,20		8,60	867,20	14.163,97	PAKET 2
4	164	Kartek - Kepil	19,14	18,14	1,00	60+825 - 62+825	1.829,26	7.103,71	19,14	8.932,97		
5	166	Maron - Kemiri	10,98	10,98			1.039,49		10,98	1.039,49		
6	165	Maron - Purworejo	2,94	2,94			296,50		2,94	296,50		
7	168	Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo	8,25	8,25			831,90		8,25	831,90		
8	169	Bener -Bts. Kab. Purworejo	12,10	12,10			1.220,20		12,10	1.220,20		
9	171	Salaman - Borobudur	8,07	8,07			306,50		8,07	306,50		
10	172	Magelang - Salaman	13,75	13,75			383,20		13,75	383,20		
11	182	Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)	7,53	7,53			286,00		7,53	286,00		
12	183	Blabak - Jrah/Selo Bts. Kab. Bojolali	25,31	24,01	1,30	09+800 - 10+800	2.562,97	9.234,83	25,31	11.797,80		
						13+200 - 14+200						
13	184	Boyolali - Jrah/Selo Bts. Kab. Magelang	24,32	24,32			2.452,50		24,32	2.452,50		
Total			164,19	160,59	3,60		14.426,63	25.573,37	164,19	40.000,00	40.000,00	



NILAI ACUAN PEKERJAAN (NAP)

RUC tables (2019 real costs)

RUC tables for Annexe (base costs plus mobilisation (not SWA), physical contingency and VAT)

Cost escalation factor (%) per annum 10.5 3.5% \times 3

Contingency (%) 7.5

Mobilisation (%) 5.0

VAT (%) 10.0

Base cost year for unit rates 2018

Relative cost factor (NTB PRIM = 1) 0.835 Widening Cost Factor 1.29

Tabel 71 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (RP/km/tahun) 2021 untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara Kontrak

Kategori Pemeliharaan	Kontur		
	Datar	Perbukitan	Pegunungan
Rutin	40,748,763	59,272,172	85,861,152

Tabel 72 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (RP/km/tahun) 2021 untuk Pemeliharaan Rutin dengan Cara Swakelola

Kategori Pemeliharaan	Kontur		
	Datar	Perbukitan	Pegunungan
Rutin	39,216,855	57,043,895	82,633,289

Tabel 73 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Backlog and Minor Works On-carriageway dengan Cara Kontrak

Nilai Kondisi dengan Kerusakan				
(1) < 5%	5 \leq (2) < 15%	15 \leq (3) < 30%	30 \leq (2) < 50%	\geq 50%
23,123,745.06	35,818,716.67	54,022,793.37	54,022,793.37	54,022,793.37

Tabel 74 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Backlog and Minor Works On-carriageway dengan Cara Swakelola

Nilai Kondisi dengan Kerusakan				
(1) < 5%	5 \leq (2) < 15%	15 \leq (3) < 30%	30 \leq (2) < 50%	\geq 50%
22,254,431.34	34,472,148.37	51,991,861.29	51,991,861.29	51,991,861.29

Tabel 75 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Backlog and Minor Works Off-carriageway dengan Cara Kontrak

Jenis Bahu	Nilai Kondisi dengan Kerusakan				
	(1) < 5%	5 \leq (2) < 15%	15 \leq (3) < 30%	30 \leq (2) < 50%	\geq 50%
Agregat	26,308,906.77	44,527,525.22	75,362,329.57	127,549,884.91	215,876,728.26
Beton/Aspal (lebar 1m satu sisi)	183,058,509	201,277,128	232,111,932	284,299,488	372,626,331

Tabel 76 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Backlog and Minor Works Off-carriageway dengan Cara Swakelola

Jenis Bahu	Nilai Kondisi dengan Kerusakan				
	(1) < 5%	5 \leq (2) < 15%	15 \leq (3) < 30%	30 \leq (2) < 50%	\geq 50%
Agregat	25,319,850.12	42,853,558.11	72,529,159.28	122,754,776.46	207,761,061.79
Beton/Aspal (lebar 1m satu sisi)	182,069,453	199,603,161	229,278,762	279,504,379	364,510,664



Tabel 77 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/m² dari area perkerasan) 2021 untuk Pemeliharaan Berkala pada Permukaan Jalan Aspal dengan

Tipe Penanganan	Ringan	Sedang	Berat
Tebal Perkerasan Aspal	50 mm	75 mm	100 mm
Agregat Bahu	164,106.70	250,786.56	345,976.55
Ketentuan Tambahan per m ² untuk Bahu Beton/Aspal	78,375	78,375	78,375

Tabel 78 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Full Rekonstruksi Perkerasan untuk Permukaan Jalan Aspal

Kategori Desain Lalu Lintas	Lebar Perkerasan Aspal 4.5m & 2 x 1.5m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 6m & 2 x 2m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 4.5m & 2 x 1.5m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 6m & 2 x 2m Bahu Jalan
Jenis Bahu	Agregat	Agregat	Aspal/Beton	Aspal/Beton
< 0.5 MESA	3,541,730,168.20	4,540,224,673.40	3,698,479,771	4,696,974,276
0.5 - 4 MESA	4,185,948,017.82	5,379,626,200.32	4,342,697,620	5,536,375,803
4 - 7 MESA	5,211,936,836.75	6,799,452,903.96	5,368,686,439	6,956,202,507
7 - 10 MESA	5,547,590,992.62	7,246,991,778.46	5,704,340,595	7,403,741,381
> 10 MESA	6,084,637,642.02	7,963,053,977.65	6,241,387,245	8,119,803,580

Tabel 79 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Pelebaran Jalan dan Full Rekonstruksi Perkerasan termasuk BMW untuk Permukaan Jalan Aspal

Kategori Desain Lalu Lintas	Lebar Perkerasan Aspal 4.5-6m	Lebar Perkerasan Aspal 6-7m	Lebar Perkerasan Aspal 4.5-6m	Lebar Perkerasan Aspal 6-7m
Jenis Bahu	Agregat	Agregat	Aspal/Beton	Aspal/Beton
< 0.5 MESA	4,573,616,714.25	5,863,023,569	4,730,366,317	6,019,773,172
0.5 - 4 MESA	5,405,528,063.99	6,946,985,552	5,562,277,667	7,103,735,154
4 - 7 MESA	6,730,439,728.08	8,780,480,153	6,887,189,331	8,937,229,756
7 - 10 MESA	7,163,887,050.32	9,358,409,916	7,320,636,653	9,515,159,519
> 10 MESA	7,857,402,765.91	10,283,097,537	8,014,152,368	10,439,847,139

Tabel 80 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Sebagian Rekonstruksi Perkerasan untuk Permukaan Jalan Aspal

Kategori Desain Lalu Lintas	Lebar Perkerasan Aspal 4.5m & 2 x 1.5m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 6m & 2 x 2m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 4.5m & 2 x 1.5m Bahu Jalan	Lebar Perkerasan Aspal 6m & 2 x 2m Bahu Jalan
Jenis Bahu	Agregat	Agregat	Aspal/Beton	Aspal/Beton
< 0.5 MESA	2,904,174,624.35	3,738,350,690.42	3,060,924,227	3,895,100,293
0.5 - 4 MESA	3,535,246,998.83	4,564,606,742.20	3,691,996,601	4,721,356,345
4 - 7 MESA	4,613,817,718.29	6,037,015,346.37	4,770,567,321	6,193,764,949
7 - 10 MESA	4,949,471,874.17	6,484,554,220.86	5,106,221,477	6,641,303,823
> 10 MESA	5,486,518,523.56	7,200,616,420.05	5,643,268,126	7,357,366,023

Tabel 81 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Pelebaran Jalan dan Sebagian Rekonstruksi Perkerasan termasuk BMW untuk Permukaan Jalan Aspal

Kategori Desain Lalu Lintas	Lebar Perkerasan Aspal 4.5-6m	Lebar Perkerasan Aspal 6-7m	Lebar Perkerasan Aspal 4.5-6m	Lebar Perkerasan Aspal 6-7m
Jenis Bahu	Agregat	Agregat	Aspal/Beton	Aspal/Beton
< 0.5 MESA	3,750,308,740	4,827,522,818	3,907,058,342	4,984,272,420
0.5 - 4 MESA	4,565,244,667	5,894,509,378	4,721,994,270	6,051,258,980
4 - 7 MESA	5,958,058,020	7,795,905,668	6,114,807,622	7,952,655,270
7 - 10 MESA	6,391,505,342	8,373,835,431	6,548,254,945	8,530,585,033
> 10 MESA	7,085,021,058	9,298,523,052	7,241,770,660	9,455,272,654

Tabel 82 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 - Pembayaran tambahan untuk perbaikan mayor atas penampang melintang, perbaikan geometri, bahu dan drainase yang disetujui untuk pekerjaan utama

Ringan (≤ 3 m3/m)	Sedang (3 - 6 m3/m)	Berat (> 6 m3/m)
235,093,925.42	705,281,776.27	1,175,469,627.11

Tabel 83 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Holding Treatments untuk Jalan Rusak Berat dengan Cara

Pemeliharaan	Jumlah Grading Operation per Tahun	Rp/km
Initial	4	499,297,752.36
Annual maintenance	4	117,684,331.00

* Rate assumes 4.5 m Payment area based on formation width

Tabel 84 Jawa Tengah : Nilai Acuan Pekerjaan (Rp/km) 2021 untuk Jalan AWCAS dengan Cara Kontrak

Pemeliharaan	Jumlah Grading Operation per Tahun	Rp/km
Initial	4	1,033,405,835.40
Annual maintenance	4	134,734,891.95

* Rate assumes 4.5 m Payment area based on formation width

Lingkup Kegiatan

Kegiatan fisik mencakup:

1. Pemeliharaan rutin jalan termasuk Backlog and Minor Works (BMW)/Rutin Kondisi, Backlog Minimum/Holding Treatment;
2. Pemeliharaan berkala jalan;
3. Rehabilitasi dan peningkatan jalan.

Kegiatan non fisik atau peningkatan institusi/tata kelola mencakup:

1. Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
2. Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan;
3. Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda, dan instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa;
4. Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan (pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD); termasuk penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll)



Tahap Persiapan

- i. Penyampaian surat minat dan usulan program (yang harus dikoordinasikan dengan badan pengelola KSN setempat) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten kepada Sekjen Kementerian PUPR, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas dan tembusan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan;
- ii. Penyiapan dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima hibah;
- iii. Menyusun rencana anggaran tahunan sesuai dengan rencana penerimaan hibah;
- iv. Menyusun dokumen perencanaan program - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- v. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa pengalokasian dana untuk membiayai semua kegiatan hibah terlebih dulu (*pre-financing*);
- vi. Pembentukan *Program Implementation Unit (PIU)*.



Tahap Pelaksanaan

- i. Menetapkan tim *Program Implementation Unit* (PIU) yang membantu kepala daerah dalam pelaksanaan PHJD;
- ii. Menyiapkan dokumen kesiapan proyek/*readiness criteria* (antara lain DED, dok. lingkungan dan sosial, serta dokumen pengadaan barang dan jasa);
- iii. Penyiapan Surat Pernyataan Komitmen Pemda Terhadap Kesetaraan Gender dan Rencana Aksi GESI (GAP) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk kelengkapan persyaratan penerima hibah
- iv. Harus mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik (minimum 3% dari nilai pagu hibah fisik).;
- v. Proses pengadaan barang dan jasa;
- vi. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dengan cara swakelola dan kontrak;
- vii. Pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan kesetaraan gender;
- viii. Pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara berkala oleh Tim Teknis;
- ix. Menyiapkan surat permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan fisik dan non fisik kepada Tim Teknis;
- x. Mendampingi Tim Teknis dalam pelaksanaan verifikasi;
- xi. Menyiapkan surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan dokumen terkait kepada DJPK Kementerian Keuangan



Program Implementation Unit (PIU)

PIU dibentuk di setiap provinsi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PHJD.

PIU Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah yang tugas hariannya dibantu oleh biro yang mempunyai tugas koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan dengan anggota dari unsur **Bappeda, Dinas PU/Bina Marga, Biro/Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.**

Tugas PIU antara lain:

1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dari Kepala Daerah untuk mengikuti PHJD;
2. Mengkoordinasikan penyampaian proposal PHJD kepada Sekjen Kementerian PUPR;
3. Membantu penyiapan rencana jangka menengah (3-5 tahun) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada Sekjen Kementerian PUPR dan DJPK Kemenkeu.
4. Memfasilitasi kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
5. Mempersiapkan proses pencairan dana hibah;
6. Melakukan pengawasan terkait dengan PHJD;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program kepada Tim Teknis melalui PMU;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan triwulan dan akhir tahun atas pelaksanaan program kpd DJPK Kementerian Keuangan dan Sekjen Kementerian PUPR melalui PMU.



Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan melaksanakan **kegiatan pembangunan fisik**.

Tugas utama sebagai berikut:

1. Menyusun proposal pengajuan PHJD yang ditujukan kepada PIU;
2. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab atas penggunaan hibah dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur;
4. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program;
5. Menyampaikan laporan pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi;
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan verifikasi;
7. Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik (untuk disampaikan kepada PIU);
8. Memastikan OPD lain melakukan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian output yang telah disepakati.



Verifikasi dan Pencairan

- 1. Tahap I** (Maret-April) – pencairan dana setinggi-tingginya 15% dari nilai hibah;
- 2. Tahap II** (Juli) – pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai pengeluaran SP2D dan pencairan setinggi-tingginya 50% dari insentif institusi;
- 3. Tahap III** (November) – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai sisa dana hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% insentif institusi.



Verifikasi Tahun I – Tahap I

BAPPEDA

1. Telah dibentuk *Program Implementation Unit* (PIU)
2. Telah melaksanakan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah
3. Surat Kepala Bappeda terkait kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PHJD di OPD terkait dengan mempertimbangkan surat minat Kepala Daerah dan surat Sekjen Kementerian PUPR tentang usulan alokasi pagu PHJD
4. APBD tahun anggaran telah disahkan paling lambat Desember tahun n-1.
5. Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan insentif sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMM dengan OPD terkait PHJD dan ada berita acara atas rencana penggunaan insentif



Verifikasi Tahun I – Tahap I

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

1. SK Gubernur tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan keanggotaan yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan 50% non Pemerintah (antara lain akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama, kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa penyedia transportasi, perwakilan kelompok perempuan (minimal 30% gabungan unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan pemilik utilitas umum) dengan jumlah personil yang ramping dan efektif sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur nonpemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota FLLAJ;
2. Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang berdedikasi untuk menjalankan operasional FLLAJ (sekurang-kurangnya 1 staf ahli/senior dan 1 staf pendukung yang tidak merangkap jabatan struktural di salah satu OPD) dan kantor telah beroperasi sesuai hari kerja (5-6 hari) dan harus ada bukti kontrak

3.



Verifikasi Tahun I – Tahap I

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

1. SK Gubernur tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan keanggotaan yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan 50% non Pemerintah (a.l akademisi, tokoh masyarakat/adat/agama, kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa penyedia transportasi, perwakilan kelompok perempuan (min. 30% gabungan unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan pemilik utilitas umum). Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur nonpemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota FLLAJ;
2. Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang berdedikasi untuk menjalankan operasional FLLAJ (sekurang-kurangnya 1 staf ahli/senior dan 1 staf pendukung yang tidak merangkap jabatan struktural di salah satu OPD) dan kantor telah beroperasi sesuai hari kerja (5-6 hari) dan harus ada bukti kontrak



Verifikasi Tahun I – Tahap I

Dinas Pariwisata (Dispar)

1. Data baseline/data dasar untuk Aspek 3 A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi) serta data jumlah wisatawan (mancanegara dan lokal) yang berkunjung di lokasi KSPN tiga tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar), pendapatan bidang pariwisata dari redistribusi masuk ke lokasi wisata, pajak hotel, restoran dll di lokasi KSPN tiga tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar);
2. Data baseline/data dasar jumlah desa wisata dan Pokdarwis di lokasi KSPN 3 (tiga) tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar).



Verifikasi Tahun I – Tahap I

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

1. Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi dan seleksi konsultan yang telah dilaksanakan oleh tim Setjen Kementerian PUPR sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai;
2. Penambahan klausul dalam dokumen lelang dan draft kontrak yaitu: Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan tidak dapat dilaksanakan (ditangguhkan) jika pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK) dan *Backlog Minimum/Holding Treatment* (HT) tidak/belum dilaksanakan sesuai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan Direksi Teknik. Batas keterlambatan maksimum 5% terhadap Jadwal Pelaksanaan dari masing-masing lingkup penanganan untuk semua segmen (PR, RK dan HT).



Verifikasi Tahun I – Tahap II

BPKAD

1. Telah mengeluarkan anggaran APBD sesuai dengan alur kas DPA untuk triwulan I dan II minimum 70% untuk PHJD

Verifikasi Tahun I – Tahap II

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

1. Peraturan Gubernur ttg Tugas, Fungsi dan Alokasi Dana operasional di APBD untuk FLLAJ telah disahkan dan disosialisasikan kepada OPD terkait dan anggota FLLAJ;
2. Pedoman Standar Operasi FLLAJ telah siap dan disahkan oleh Dinas Perhubungan;
3. Website FLLAJ sudah operasional scr mandiri dan tidak digabung/menginduk dengan OPD lain serta telah mencantumkan program yg akan dilakukan di tahun berjalan;
4. Link/tautan website FLLAJ telah tercantum dalam website pemerintah daerah
5. Hadir di forum konsultasi publik untuk semua kontrak PHJD dan tersedia laporan;
6. Laporan Triwulan I (Januari – Maret) dan Triwulan II (April - Juni) berisi a.l notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat (klasifikasi gender dg sarana media sosial, telepon, SMS) telah ditindaklanjuti paling sedikit 40% dari jumlah keluhan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan telah dipublikasikan di website FLLAJ;
7. Website FLLAJ telah dimutakhirkan untuk status bulan Juni;
8. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan (April, Mei, Juni) tersedia daftar hadir, agenda dan notulen rapat.



Verifikasi Tahun I – Tahap II

Dinas Pariwisata (Dispar)

1. Pembentukan/pengesahan/aktivasi Pokdarwis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata;
2. Dinas Pariwisata melakukan pertemuan dalam rangka pembinaan dengan Pokdarwis dan pelaku usaha jasa pariwisata yang ada minimum 1 (satu) kali pada semester pertama, dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;
3. Pokdarwis telah melakukan pertemuan minimum satu kali setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;
4. Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis yang terinci



Verifikasi Tahun I – Tahap III

BAPPEDA

1. PIU telah melakukan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan program, tersedia agenda, notulen, dan daftar hadir.
2. Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk kegiatan PHJD di DPU telah disetujui Bappeda (dalam bentuk berita acara); i
3. Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda; (dalam bentuk berita acara)
4. Terintegarisnya program/kegiatan PHJD ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) yang diinputkan dalam SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah)



Verifikasi Tahun I – Tahap III

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)

1. Laporan Triwulan III (Oktober) berisi a.l. notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dengan sarana media sosial, telepon, aplikasi, SMS atau sarana lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 50% dari jumlah keluhan, dan telah dipublikasikan di website FLLAJ;
2. Website FLLAJ yang independen telah operasional secara mandiri dan tidak digabung atau menginduk dengan OPD lain serta telah dimutakhirkan untuk status bulan Oktober;
3. Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Operasil kepada anggota FLLAJ dan tersedia laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
4. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan (Juli – Oktober) tersedia agenda dan notulen;
5. FLLAJ telah melaksanakan review dan memberikan masukan atas hasil P/KRMS untuk Usulan Program Tahun Anggaran berikutnya dan tersedia laporan pelaksanaan review;
6. Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan telah diusulkan kepada Bappeda;
7. FLLAJ bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPU menyiapkan dan melakukan analisa lokasi rawan kecelakaan/lokasi blackspot sesuai data kecelakaan 2-3 tahun sebelumnya periode Januari-Desember dari Kepolisian Resor.
8. Menyajikan hasil analisa blackspot dalam peta berbasis SIG sesuai kewenangan penyelenggaraan status jalan dan wilayah administrasi Provinsi terkait.



Verifikasi Tahun I – Tahap III

Dinas Pariwisata (Dispar)

1. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis dibuktikan dengan dokumentasi dan laporan sesuai dengan format pada Lampiran 20 di bagian 8 PMM;
2. Usulan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis tahun n+1



Pedoman Pelaksanaan PHJD

AMANDEMEN 3 Desember 2020 MANUAL MANAJEMEN PROGRAM (PROGRAM MANAGEMENT MANUAL/PMM)

File dapat didownload melalui link
s.id/PMM3PHJD



AGENDA RAPAT

- i. Menetapkan tim *Program Implementation Unit* (PIU) PHJD dengan SK Gubernur;
- ii. Penyiapan Surat Pernyataan Komitmen Pemda Terhadap Kesetaraan Gender dan Rencana Aksi GESI (GAP) yang ditandatangani oleh Gubernur;
- iii. Proses pengadaan barang dan jasa;
- iv. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dengan cara swakelola dan kontrak;
- v. Membentuk dan peningkatan peran FLLAJ dengan SK Gubernur.



WEBSITE JAWA TENGAH



jatengprov.go.id

PORTAL RESMI PROVINSI JAWA TENGAH



WebGIS Jalan

Geographic Information System data spasial jalan di Jawa Tengah.

👉 Kunjungi halaman



Jalan Cantik

Aplikasi yang berfungsi untuk melaporkan kerusakan jalan dan jembatan yang berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

👉 Kunjungi halaman



Cuitan Twitter

Sampaikan saran Anda dengan singkat dan sopan, menuju Jateng Sejahtera

👉 Buka Twitter



PPID Pembantu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas PU Binmarcipka

👉 Kunjungi halaman



Silakon

Laboratorium Pengujian BP2 Provinsi Jawa Tengah

👉 Kunjungi halaman

